



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/397 /IV.05/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL  
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan penerima bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.  
NOMOR : B/397./IV.05/HK/2024  
TANGGAL : 7 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN  
DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN
1.	MUHAMAD LEO SAPUTRA	LAKI-LAKI	1801141601000004	TRANS BLITAR RT 002 RW 005 DESA KARANG SARI KEC. KETAPANG	Rp.20.000.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO